



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/01/DPRD/2016

TENTANG

KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang
- a. bahwa Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/02/DPRD/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, telah mengajukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, berdasarkan lampiran Surat Nomor /DPC.PD/CJR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, perihal Pengajuan Pergantian Posisi di Alat Kelengkapan Dewan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

- (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4721);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.931-Pem.Um/2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1277-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Nomor /DPC.PD/CJR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, perihal Pengajuan Pergantian Posisi di Alat Kelengkapan Dewan.
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Februari 2016.
 3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/02/DPRD/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEDUA : Membentuk kembali Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIANJUR

NOMOR : 172.2/01/DPRD/2016

TANGGAL : 28 Maret 2016


NO.	N A M A	JABATAN
I	<u>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</u> :	
1.	ENDI CAHYADI	Ketua merangkap anggota
2.	H. ENDANG RENTEK	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	MUHAMMAD HERRY W., SE., M.Si.	Sekretaris merangkap anggota
4.	Hj. ZULFA INDRAWATI, SH., MH.Kes.	Bendahara merangkap anggota
5.	YADI MULYADI, SH.	Anggota
6.	H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	Anggota
7.	Hj. LIKA NURHAYATI, S,IP.	Anggota
8.	H. USEP SETIAWAN, SH.	Anggota
9.	MUHAMMAD RIKSA I. P., SE.	Anggota
10.	Hj. ITA YUDHA JAYA SARI	Anggota
11.	MUHAMMAD TOHA, S.Ag.	Anggota
12.	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	Anggota
II	<u>FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA</u> :	
1.	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. H. SAPTURO	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	Sekretaris merangkap anggota
4.	ASEP IWAN GUSNIARDI	Bendahara merangkap anggota
5.	DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Anggota
6.	YOGI PRAYOGA, ST.	Anggota
7.	DEDIH SUGIANTO	Anggota
8.	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN
III	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN :</u>	
1.	DADANG SUTARMO, SH.	Ketua merangkap anggota
2.	YEDI RISWANDI, S.IP.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	Sekretaris merangkap anggota
4.	INDRA YULIANA MULYA, SE.	Bendahara merangkap anggota
5.	SUSILAWATI, SH.	Anggota
6.	CECEP BULDAN	Anggota
7.	YUSUP EPENDI	Anggota
8.	GERRI ARDIWIMARTA, ST.	Anggota
IV	<u>FRAKSI GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL :</u>	
1.	SAHLI SAIDI	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. H. ACENG ROMDON	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	ASEP SOPYAN	Sekretaris merangkap anggota
4.	RESMA YUNIA	Bendahara merangkap anggota
5.	ANDRI SURYADINATA, SE.	Anggota
6.	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	Anggota
7.	TAVIP DARMAWAN	Anggota
8.	H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	Anggota
9.	ANNEU PERMATASARI, S.IP.	Anggota
V	<u>FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :</u>	
1.	H. WILMAN SINGAWINATA	Ketua merangkap anggota
2.	TEGUH AGUNG NM, S.Si.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Hj. ISTINGANAH, SH.	Sekretaris merangkap anggota
4.	H. DANI HAMDANI, SE.	Bendahara merangkap anggota
5.	drh. BARUNA F. W.	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN
VI	<u>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA :</u>	
1.	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	Ketua merangkap anggota
2.	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	Sekretaris merangkap anggota
4.	DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	Bendahara merangkap anggota
VII	<u>FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT :</u>	
1.	ADE SOBARI	Ketua merangkap anggota
2.	SUKANDAR SUDIRHAP	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	TIKA LATIFAH, S.Sos.	Sekretaris merangkap anggota
4.	ENCE DENI NURYADI	Bendahara merangkap anggota

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Handwritten signature in blue ink.

YADI MULYADI